



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Dihapus;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

10. Peraturan .*g.*

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Dihapus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 13 diubah dan angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
 3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
 6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
 7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.
 10. Dinas adalah Dinas Kabupaten Pidie Jaya.
 11. Badan adalah Badan Kabupaten Pidie Jaya.
 12. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU, Sekretariat Majelis Adat Aceh selanjutnya disingkat MAA, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat BMK.
 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
 14. Dihapus.
 15. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu pasal, yakni pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan pilihan;
 - e. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - f. perangkat daerah lainnya.
 - (2) Pengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf d, huruf e, huruf k diubah dan huruf o dihapus, dan diantara huruf n dan huruf o disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf n1 dan huruf n2, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, penyuluhan dan pangan;
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

f. Dinas Pemuda . . .

- f. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
 - g. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - l. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - n1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - n2. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - o. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Badan Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran;
5. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, diantara huruf b dan huruf c, disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1, dan huruf b2, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Perangkat Kabupaten Bidang Keistimewaan dan Kekhususan Kabupaten Pidie Jaya, terdiri dari:

- a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah;
 - b1. Dinas Pertanahan;
 - b2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
 - c. Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:
 - 1) Sekretariat MPU;
 - 2) Sekretariat MAA;
 - 3) Sekretariat MPD; dan
 - 4) Sekretariat BMK.
7. Judul BAB III dan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
 - (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) dihapus.
 - (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
9. Diantara Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja yang melaksanakan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 . f .

Pasal 20

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka UPTD yang sudah di bentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkan pejabat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menggunakan Anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai UPTD.

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) di hapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22


- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 Oktober 2020 M
17 Shafar 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal 5 Oktober 2020 M
17 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, P.



JAILANI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH : (5/58/2020).



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMORTAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai kewenangan perangkat daerah masing-masing.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 5